



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Jmr

Pada hari SELASA, tanggal 04 MEI 2021 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : **ALIFI;**
Umur : 39 Tahun;
Nomor KTP : 3509207004810003;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Srikoyo No. 26 Lingk. Patrang Tengah, RT. 003
RW. 001, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember;
Semula sebagai Debitur/ Ahli Waris dari Nama Jaminan/ Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PIHAK I ;**

2. Nama : **SUMRATI;**
Umur : 56 Tahun;
Nomor KTP : 3509204908640001;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Srikoyo No. 20 Lingk. Patrang Tengah, RT.003
RW.006, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember;
Semula sebagai Debitur/ Ahli Waris dari Nama Jaminan/ Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II ;**

3. Nama : **SITI AMALIA;**
Umur : 30 Tahun;
Nomor KTP : 3509204406900002;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jalan Srikoyo No. 20 Lingk. Patrang Tengah, RT.003
RW.006, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember;
Semula sebagai Debitur/ Ahli Waris dari Nama Jaminan/ Tergugat III, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK III ;**

4. Nama : **MOH. DODIT PRIAMBODO;**
Umur : 27 Tahun;
Nomor KTP : 3509203107930001;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Alamat : Jalan Srikoyo No. 20 Lingk. Patrang Tengah, RT.003
RW.006, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember;
Semula sebagai Debitur/ Ahli Waris dari Nama Jaminan/ Tergugat IV, untuk
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK IV** ;

5. Nama : **DENYAL HERMANTO**;
Umur : 32 Tahun;
Nomor KTP : 3509132001890005;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR. BAPURI Jember;
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No. 80 Kaliwates, Jember;
Semula sebagai Kreditur/ Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **PIHAK V** ;

Dengan ini kami menyatakan bahwa bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kami seperti yang termuat dalam surat gugatan di Pengadilan Negeri Jember, perkara nomor: 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr. Atas obyek sengketa atau jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1526, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-03-2002, No. 35/Patrang/2002, Seluas 143 M2, atas nama BUSAR PAK SARNI;
dengan jalan perdamaian melalui proses dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal 04 Mei 2021 dan/atau saat ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan disepakati antara kedua belah PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dari total hutang yang disepakati dari kedua belah PIHAK sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian perhitungan:

✓ Sisa Hutang Pokok : Rp. 32.498.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hutang Bunga : Rp. 30.800.000,- (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ Hutang Denda : Rp. 14.702.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Akan dibayar secara bertahap oleh PIHAK I dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran dari PIHAK I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 03 Mei 2021 kepada PIHAK V yang mana akan dimasukkan kedalam pembukuan Bank sebagai pengurangan hutang pokok dan hutang bunga;
2. Sisa total hutang PIHAK I sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan dibayarkan lunas paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2021;
3. Selama jangka waktu tersebut diatas PIHAK I akan melakukan pengurangan sisa total hutang dengan pembayaran minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada setiap bulannya. Dan sisa dari total hutang tersebut akan diselesaikan dan di dibayarkan lunas paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2021;
4. Apabila PIHAK I melakukan perbuatan Wanprestasi kembali atau tidak melakukan penyelesaian pembayaran sisa total hutang tersebut sampai dengan tanggal yang telah disepakati yaitu tanggal 30 Oktober 2021, maka PIHAK I, PIHAK II, PIHAK III dan PIHAK IV atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan atau jaminan tersebut diatas, bersedia dan berkewajiban untuk menyerahkan sepenuhnya secara sukarela atas obyek tanah dan bangunan secara langsung dan kosong kepada PIHAK V selaku Kreditur. Dan PIHAK V berhak menjalankan hak dan wewenang Bank untuk menuntut pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan/atau pendaftaran Lelang Jaminan di Kantor KPKNL Jember, tanpa diperlukan pemberitahuan atau peringatan lagi kepada PIHAK I, PIHAK II, PIHAK III dan PIHAK IV;

Kesepakatan Surat Perjanjian Perdamaian ini menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 13347 yang dibuat dibawah tangan dan telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 08 November 2016 dan Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 41, Tanggal 08 November 2016 yang dibuat dihadapan ELLY HERAWATI SUTEDJO, S.H., Notaris di Jember. Dan/atau surat-surat pernyataan atau kesepakatan atau perjanjian yang akan ada setelah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani;

Pasal 3

Surat Perjanjian Perdamaian ini:

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian;

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing PIHAK telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak serta semua kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK;

PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Surat Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan atau paksaan dari PIHAK manapun;

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember sehubungan dengan Surat Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia agar dijadikan perhatian bersama dan patuh terhadap isi Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya dari keseluruhan sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Penggandaan	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	400.000,00
5. PNBP	Rp.	50.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr